



PUTUSAN
Nomor 27/Pid/2017/PT Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Ns. NORLITA FEBRIANI, Mkep als EBI bin ZULKIFLI
Tempat lahir : Muara Teweh
Umur / Tgl lahir : 29 tahun/ 20 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pinus Komplek Kesehatan no. 09 RT.003 RW.014
Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya
Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017 didampingi Penasihat hukum MAHFUD RAMADHANI, SH.,MH, Advokat yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja no. 13 A, Palangka Raya Kalimantan Tengah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Maret 2017 nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor: 27/Pid/2017/PT Plk tanggal 7 April 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor: 27/Pid/2017/PT Plk tanggal 7 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor : 27/PID/2017/PT.PLK tanggal ; 7 April 2017 tentang Penetapan hari sidang;

hal 1 dari 12 Put No. 27/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 22 Maret 2017;
6. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 April 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 November 2016 no. Reg. Perkara:PDM-455/Plang/1016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ns.NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI Bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan Surat Pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa ia terdakwa Ns.NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI Bin ZULKIFLI mulai masuk bekerja di STIKES Eka Harap Kota Palangka Raya sejak tahun 2009 dan di sekolahkan ke RKZ Surabaya oleh Yayasan Eka Harap sampai tahun 2011 selanjutnya terdakwa kembali disekolahkan oleh Yayasan Eka Harap di Sint Carolus Jakarta hingga mendapat gelar S-2 pada tahun 2013.
- Bahwa pada tanggal 26 September tahun 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerja antara terdakwa Ns.NORLITA FEBRIANI, M.Kep dengan pihak Yayasan Eka Harap Palangka Raya yang intinya mulai terhitung tanggal 26 September 2011 pihak kedua akan menyelesaikan masa kontrak dengan pihak pertama selama 11 tahun serta pihak Pertama bersedia membiayai seluruh kebutuhan sekolah dari S-1 sampai dengan S-2 dengan ketentuan setelah selesai sekolah Pihak Kedua harus bekerja di Yayasan Eka Harap Kota Palangka Raya dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.
- Bahwa setelah lulus S-2 pada tahun 2013 terdakwa Ns.NORLITA FEBRIANI, M.Kep bekerja di Yayasan Eka Harap Palangka Raya dengan jabatan Dosen mulai Januari tahun 2014 dengan Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp.

hal 2 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.990.000,-/bulan lalu mulai bulan Maret tahun 2014 terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.155.000,-/bulan kemudian mulai bulan Juli 2014 terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.425.000,-/bulan dan terakhir bulan Oktober tahun 2015 terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.075.000,-/bulan.

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 September 2015 terdakwa Ns.NORLITA FEBRIANI, M.Kep dengan mengajak saksi YULIANTIE S.Kep untuk berangkat ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 Palangka Raya untuk menceritakan tentang kontrak kerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Kerja) yang dianggap terdakwa tidak sesuai, kenaikan pangkat tidak jelas dan BPJS Kesehatan yang dilaporkan oleh Yayasan Eka Harap hanya gaji pokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dengan sengaja memasukkan dengan menulis Surat Pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang berisi pemberitahuan tentang Yayasan Eka Harap yang telah melakukan pelanggaran terhadap para pekerja yang bekerja di STIKES Eka Harap di bawah naungan Yayasan Eka harap dengan mengatakan **"saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka"** diantaranya tentang Kontrak Kerja menggunakan Kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, Kenaikan Pangkat yang tidak jelas serta BPJS Kesehatan yang hanya melaporkan gaji pokok saja dan selain ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya juga pada tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa mengirimkan Surat Pengaduan yang isinya sama kepada Walikota Palangka Raya.
- Bahwa hasil tanggapan-tanggapan dari Biro Hukum Kota Palangka Raya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak menjadi masalah karena itu kebijakan dari Yayasan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah ditandatangani terdakwa merupakan perjanjian mengikat dan menjadi UU bagi pekerja dan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hak dari terdakwa tidak ada yang dirugikan, penghasilan yang diterima lebih dari penghasilan Pegawai Negeri, PNS tidak menerima THR kecuali gaji 13 serta untuk BPJS tidak melanggar UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden RI No. 111 tahun 2013

hal 3 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai aturan.

- Bahwa Surat Pengaduan yang dibuat terdakwa **Ns. NORLITA FEBRIANI, MKep Als. EBI Bin ZULKIFLI** atas pemberitahuan yang palsu karena tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Pembesar Negeri yaitu kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya dan Kantor Walikota Palangka Raya tentang Yayasan Eka Harap Palangka Raya sehingga kehormatan atau nama baik orang itu yaitu Yayasan Eka Harap Palangka Raya jadi tersinggung dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2017 No. Reg. Perkara PDM-455/Plang/1016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 317 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Empat lembar surat pengaduan Sdr. Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan no. 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

hal 4 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Empat lembar surat pengaduan Sdr. Ns NORLITA FEBRIANI, MKep Als EBI bin Zulkifli tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang keduanya bernomor 7/Akta Pid/2017/PN Plk masing-masing tertanggal 22 Maret 2017 dan 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017, dan kepada terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa/ Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding akan tetapi tidak menyerahkan memori banding, dan sebagai Terbanding juga tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan peradilan tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 21 Maret 2017, dan permintaan banding oleh terdakwa diajukan pada tanggal 22 Maret 2017, diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permintaan banding oleh keduanya

hal 5 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 3 April 2017, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa keterangan saksi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak pernah dinyatakan di persidangan;
- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang merasa tercemar akibat surat terdakwa adalah Yayasan Eka Harap Palangka Raya, akan tetapi yang melakukan pelaporan adalah saksi Mariaty Darmawan, Ketua STIKES yang secara struktural bukan pengurus Yayasan Eka Harap Palangka Raya, sehingga seharusnya pengadilan tingkat pertama yang secara prosedural telah salah;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 34 alinea 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa menulis surat tertanggal 8 September 2015 bertujuan agar laporannya ditindak lanjuti, memeriksa institusi dan karyawan mendapatkan haknya. Dengan demikian Pengadilan tingkat pertama tidak ada kesengajaan dari terdakwa untuk menyerang kehormatan Yayasan Eka Harap. Berdasarkan hal tersebut maka "dengan sengaja" tidak ada pada diri terdakwa;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru apabila berpendapat surat pengaduan yang ditulis terdakwa dan ditujukan kepada DINAS Sosial dan Tenaga Kerja Palangka Raya adalah palsu hanya dengan adanya tulisan yang menyatakan "*Saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka*". Sebenarnya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dipersoalkan dalam surat terdakwa bukanlah rangkaian kalimat tersebut melainkan: 1. Kontrak kerja yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, 2. Kepangkatan yang tidak jelas. 3. Pelaporan BPJS yang tidak sesuai; Dan tiga hal tersebut ternyata benar adanya, sehingga apa yang tercantum dalam surat yang ditulis terdakwa tidak ada kepalsuan atau kebohongan di dalamnya;

hal 6 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama juga telah keliru menjabarkan unsur “seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”. Apakah suatu lembaga (Yayasan Eka Harap) bisa dikategorikan sebagai “seseorang”? Dalam kamus bahasa Indonesia tidak mengenal suatu lembaga diartikan sebagai seseorang. Dalam delik penghinaan di KUHP juga tidak mengenal itu adalah badan hukum, yang diakui sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah manusia sebagai perseorangan (naturlijk person); Jadi yang diatur dalam pasal 317 KUHP ayat (1) sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang merupakan manusia sebagai korbannya, yang merasa kehormatannya atau nama baiknya terserang;

Dengan demikian unsur “tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” dalam pasal 317 ayat (1) KUHP tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa sendiri juga mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah perkara hubungan Industrial antara pemberi kerja (Yayasan Eka Harap/STIKES Eka Harap Palangka Raya dengan pekerja (terdakwa);
2. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dan seolah mengabaikan fakta bahwa surat terdakwa kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja Tidak ditindak lanjuti, hal tersebut diakui sendiri oleh saksi Magiskar DH.I ;
3. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak dilakukan Mediasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya risalah yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
4. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sudah melanggar UU dan menyalahgunakan kewenangan mereka dalam penanganan surat terdakwa. Sesuai dengan UU no. 2 tahun 2004, sudah jelas menyatakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan pelimpahan penyelesaian perselisihan, Mediator sudah mengadakan penelitian tentang duduk perkaranya dan segera mengadakan sidang mediasi;

hal 7 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwa sendiri, sebagaimana terurai di atas, terdakwa/Penasihat hukum terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan, beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemohon (Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa), maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 317 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja
2. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu
3. Kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang;
4. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,

Menimbang, bahwa namun, Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam mengutip unsur pasal 317 ayat (1) KUHP, karena yang dikutip oleh Pengadilan tingkat pertama bukan unsur pasal 317 (1) KUHP seperti tersebut di atas melainkan unsur pasal 263 (1) KUHP, meskipun dalam pertimbangannya, pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan unsur-unsur pasal 317 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan masing-masing unsur, dan untuk mempermudah dalam mempertimbangkannya majelis Pengadilan tingkat banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu akan tetapi akan dipertimbangkan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 7 September 2015, terdakwa dan saksi Yuliantie datang ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dan di situ terdakwa bertemu dan berkonsultasi dengan Kasi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh terdakwa yang bekerja di STIKES Eka Harap Palangka Raya yaitu mengenai 1. Kontrak Kerja, 2. Kependudukan dan 3. BPJS;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Kasi Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, terdakwa disarankan untuk menulis/membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya supaya permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa atas saran itu pada tanggal 8 September 2015, terdakwa dan saksi Yuliantie membuat /menulis surat dan mengantarkannya sendiri ke Kantor Dinas Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebutlah Majelis hakim tingkat pertama berpendapat dan berkesimpulan bahwa maksud terdakwa menulis surat pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya adalah untuk mencapai tujuannya yaitu sebagaimana tercantum dalam alinea terakhir surat pengaduan tersebut yaitu supaya laporan terdakwa ditindaklanjuti, dengan memeriksa institusi dan karyawan mendapatkan haknya;

Menimbang, bahwa namun demikian, di bagian lain Majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah tentang keberadaan surat pengaduan terdakwa, khususnya mengenai rangkaian kata-kata dalam alinea pertama yang menyebutkan : *"saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka"*; Bahwa kalimat yang oleh terdakwa dipilih untuk menyampaikan maksudnya tersebut menurut Majelis hakim tingkat pertama, telah menyebabkan kehormatan atau nama baik STIKES Eka Harap terserang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyangkut kalimat *"saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka"* tersebut Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, karena apa yang ditulis terdakwa dalam surat pengaduan tertanggal 8 September 2015, tidak bisa dibaca dan disimpulkan sepotong-sepotong, akan tetapi harus diartikan secara menyeluruh dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari surat pengaduan yang ditulis oleh terdakwa tertanggal 8 September 2015, maka dapat disimpulkan, inti surat pengaduan tersebut adalah terdakwa meminta kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya agar permasalahan yang dialami oleh terdakwa dengan STIKES Eka Harap diselesaikan atau ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, adanya kalimat dalam surat pengaduan terdakwa yang menyatakan *"saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh"*

hal 9 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk



mereka”, tidak perlu dipermasalahkan dan menjadikan permasalahan karena kalimat tersebut bukanlah tujuan dari surat pengaduan yang ditulis oleh terdakwa kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan terdakwa membuat surat pengaduan sudah jelas yaitu agar tiga hal permasalahan terdakwa mengenai 1. Kontrak kerja, 2. Kepangkatan dan 3. BPJS di STIKES Eka Harap Palangka Raya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dan tiga hal tersebut bukanlah merupakan pengaduan yang mengakibatkan kehormatan atau nama baik seseorang terserang, apalagi surat Pengaduan yang dibuat oleh terdakwa ditujukan kepada Instansi atau pejabat yang memang berwenang untuk itu, bukan ditujukan kepada pribadi atau perseorangan;

Menimbang, bahwa kalimat “*saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka*”, tidak bisa dikategorikan sebagai menyerang kehormatan, kalimat tersebut hanya merupakan ekspresi perasaan terdakwa terhadap permasalahan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa apalagi setelah pengaduan terdakwa tersebut ditindak lanjuti, ternyata apa yang disampaikan oleh terdakwa adalah benar adanya, oleh karena itu, pengaduan terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai “Pengaduan atau pemberitahuan palsu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua di atas;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja”, dalam pasal 317 (1) KUHP tersebut, maksudnya adalah bahwa pelaku sengaja membuat surat pengaduan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa menulis surat pengaduan memang disengaja akan tetapi dengan maksud tidak lain dan tidak bukan adalah agar permasalahan yang dihadapinya dengan STIKES Eka Harap Palangka Raya ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengertian kata “seseorang” dalam pasal 317 (1) KUHP, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan memori banding dari Pemohon (Penasihat Hukum terdakwa), yang menyebutkan bahwa “seseorang” yang tercantum dalam KUHP, tidak bisa diartikan lain selain orang perorangan dan tidak termasuk badan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Yayasan Eka Harap atau STIKES Eka Harap Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan semua alasan banding yang dikemukakan oleh Pemohon banding;

Menimbang, bahwa satu-satunya unsur dalam pasal 317 (1) KUHP yang terpenuhi hanyalah unsur ke 3, bahwa pengaduan disampaikan kepada penguasa, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, sedangkan unsur selebihnya, tidak dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya no. 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 (1), 97 KUHP jo pasal 317 (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya no. 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, Mkep als EBI binti ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

hal 11 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri Ns. NORLITA FEBRIANI, Mkep als EBI binti ZULKIFLI, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya , dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang terdiri dari SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI, SH dan HARINI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh GINTER.SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

PUDJI TRI RAHADI, SH.

HARINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

G I N T E R, SH

hal 12 dari 12 Put No.27/Pid/2017/PN Plk